



## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

**NOMOR : K/UBL/FTI/000/003/08/22**

### TENTANG : PENETAPAN TUGAS MENGAJAR MATRIKULASI PADA PROGRAM MAGISTER (S2) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

#### DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa untuk memberikan penyegaran dan persepsi pendidikan Pasca Sarjana bagi mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur perlu dilaksanakan kuliah Matrikulasi;
- 2) Bahwa dipandang perlu penugasan staf pengajar (dosen) untuk mengajar Matrikulasi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 di Pogram Pascasarjana Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
- 6) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana;
- 7) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;
- Mengingat : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur Tahun Akademik 2022/2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan saudara:

Nama : Dr. Krisna Adiyarta, S.Kom., M.Sc

NIP : 890001

Untuk mengampu matakuliah dalam kegiatan kuliah Matrikulasi Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 pada bidang pendidikan dan pengajaran

No	Matakuliah	SKS	Kelompok
1	Struktur Data	1	XB



- KEDUA : Memberikan tugas kepada yang tersebut pada diktum pertama untuk:
- Memberikan kuliah matrikulasi serta Ujian Akhir.
  - Menyerahkan soal ujian paling lambat tiga (3) hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian.
  - Menyerahkan hasil Ujian Akhir mahasiswa ke Sekretariat Pascasarjana.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama satu semester dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



**Dr. Ir. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom**